



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- Melakukan analisis data kependudukan dari Dukcapil setiap bulannya;
 - Melakukan Input atau memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih;
 - Melakukan penambahan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih dari masukan masyarakat melalui googleform KPU Kabupaten Ponorogo;
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per bulan;
 - Menyampaikan kepada Partai Politik dan Instansi Terkait;
 - Memelihara dan menyimpan Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Melaporkan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada KPU Provinsi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaporan Capaian Kinerja bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dalam Pelaporan Capaian Kinerja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 20 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO

Plt. Sekretaris,

ANDINA ENDARTIKA SARI



Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

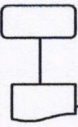
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021

Tanggal : 20 Juli 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
	NAMA SOP	:	Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
DASAR HUKUM:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	1. Lembar Kerja/Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan internet		
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.			
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.			
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.			
KUALIFIKASI PELAKSANA:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual		
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan			
3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan			

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Bag Umum	KPU	Sekretaris	SKO Progdan dan Tim PDB	Masyarakat	K/L dan Instansi terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Bag. Umum menerima surat masuk dari Dukcapil setiap bulan dan dr K/L lain (Polri, Kodim) untk didokumentasikan dan dibuatkan lembar disposisi							Surat dan Data Dukcapil	5 menit	Disposisi surat	
2.	Tanggapan masyarakat							By name dari google link https://linktr.ee/DPB2021	10 menit	By name data pilih	
3.	Ketua KPU memberikan disposisi untuk diteruskan ke Sekretaris							Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat ke sekretaris	
4.	Sekretaris memberikan disposisi untuk diteruskan ke SKO Progdan dan Tim PDB							Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat ke SKO Progdan dan Tim PDB	
5.	SKO Progdan dan Tim PDB melakukan analisi dan pencermatan data by name dari dukcapil dan tanggapan masyarakat melalui link https://linktr.ee/DPB2021							Data pilih dari dukcapil dan tanggapan masyarakat melalui google link https://linktr.ee/DPB2021	10 hari	By name data pilih	
6.	Tim PDB melakukan entri DPB dan rekapitulasi data pilih hasil analisis dan pencermatan dan didokumentasikan							Data Pilih PDPB dan rekap DPB	2 hari	By name PDPB dan rekap	
7.	SKO Progdan dan Tim PDB melaporkan hasil analisis dan pencermatan ke Komisioner divisi rendatin untuk dilakukan validasi hasil							Data Pilih PDPB dan rekap DPB	2 hari	By name PDPB dan rekap	
8.	SKO Progdan mendokumentasikan DPB dan menyusun draft BA Pleno PDPB serta membuat Undangan ke K/L terkait untuk persiapan Pleno dan Rakor							Draft BA Pleno, Undangan, dan Rekap DPB	2 hari	By name PDPB dan rekap	
9.	Sekretaris menerima draft BA Pleno dan rekap dan undangan							Draft BA Pleno, Undangan, dan Rekap DPB	1 hari	Dok. Pleno dan Undangan	
10.	SKO Progdan menyampaikan undangan ke K/L terkait (Dukcapil, Polri, Kodim, parpol) dan menyiapkan dok. DPB untuk proses Pleno dan proses rakor							Undangan ke K/L terkait	1 hari	Undangan	

11.	Komisioner menerima dok. DPB dan kemudian melakukan Pleno dan Rakor dengan K/L terkait dan kemudian dilakukan penetapan						Dok.PDPB (BA Pleno, Rekap)	1 hari	Dok. PDPB hasil penetapan	
12.	SKO Progdad menerima dok. hasil penetapan DPB untuk disampaikan ke Provinsi dan K/L terkait serta dokumentasi						Dok. PDPB hasil penetapan	1 hari	Laporan dan tanda terima penyampaian ke K/L terkait (ekspedisi)	
13.	Pelaksanaan DPB selesai						Selesai	-	-	

ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 20 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
Plt. Sekretaris,



ANDINA ENDARTIKA SARI

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2021
Tanggal : 20 Juli 2021

**DAFTAR NAMA TIM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	MUNAJAT	KETUA KPU PONOROGO	PENGARAH
2	ALI MACHFUDZ Sy	ANGGOTA DIVISI RENDATIN	PENGARAH
3	ANDINA ENDARTIKASARI	Plt. SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
4	SULISTIYANA RIASITAWATI	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	KETUA
5	SINGGIH CAHYONO	STAF PROGRAM & DATA	ANGGOTA
6	RENNY RAHAYU	STAF PROGRAM & DATA	ANGGOTA
7	DWI ERNAWATI	TENAGA PENDUKUNG	ANGGOTA
	YASIR ARAFAT	TENAGA PENDUKUNG	ANGGOTA

ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal : 20 Juli 2021

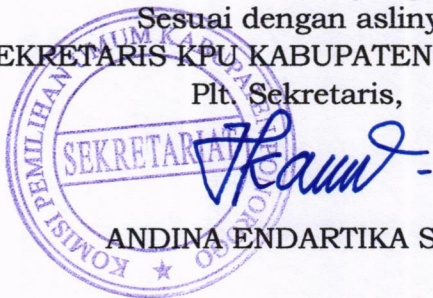
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO

Plt. Sekretaris,



ANDINA ENDARTIKA SARI